



PENETAPAN

Nomor 441/Pdt.P/2019/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagaimana dibawah ini dalam perkara permohonan:

Ivana Stacia Griselda Nainggolan, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Medan 29 Juli 2000, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Kristen Protestan, alamat Jalan Bunga Mawar XXI Gg. Sitindaon Kota Medan;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juli 2019 dalam Register Nomor 441/Pdt.P/2019/PN.Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Medan pada tanggal 29 Juli 2000 dan telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.532/2000.- tanggal 28 September 2000
2. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis yakni dalam Akte Kelahiran nama Pemohon tertulis "IVANA STACIA GRISELDA Br.NAINGGOLAN" sedangkan yang sebenarnya adalah "IVANA STACIA GRISELDA NAINGGOLAN" sebagaimana tertulis di Ijazah Sekolah Pemohon;
3. Bahwa untuk dapat memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan sekolah/melamar pekerjaan kelak dan lain-lain;
5. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2019/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan inidijukan di PengadilanNegeri Medan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Maedan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3.532/2000 tanggal 28 September 2000 yang semula tertulis "IVANA STACIA GRISELDA Br.NAINGGOLAN" diperbaiki menjadi "IVANA STACIA GRISELDA NAINGGOLAN";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan adanya perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam buku yang tersedia dan juga dibelakang Akta Kelahiran Pemohon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dan permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu : bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu :1. Ruminta Gurning 2. Juita Melati Batu Bara;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang dapat diterima sebagai bukti yang sah adalah merupakan suatu fakta yang tidak dapat dibantah dan saling menguatkan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang Bahwa pada surat bukti P- 5 dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis yakni dalam Akte Kelahiran nama Pemohon tertulis "IVANA STACIA GRISELDA Br.NAINGGOLAN" sedangkan yang sebenarnya adalah "IVANA STACIA GRISELDA NAINGGOLAN" sebagaimana tertulis di Ijazah Sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2019/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 329 BW dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3.532/2000 tanggal 28 September 2000 yang semula tertulis "IVANA STACIA GRISELDA Br.NAINGGOLAN" diperbaiki menjadi "IVANA STACIA GRISELDA NAINGGOLAN";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan adanya perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam buku yang tersedia dan juga dibelakang Akta Kelahiran Pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2019 oleh Sabarulina Gnting, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 441/Pdt.P/2019/PN.Mdn tanggal 25 Juli 2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Martalina, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Martalina, S.H.

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
4. Panggilan Pemohon	Rp 175.000,00
5. Proses Permohonan	<u>Rp 50.000,00</u>
Jumlah	Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).